


**POLA PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



Disusun Oleh

IRA MAYA SOFIANA

Nim. 10945006768

**MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “POLA PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH KOTA PEKANBARU”

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang zakat. Sebsgai sebuah organisasi ia bisa memperbaiki dan membantu kehidupan ekonomi mustahik khususnya di Pekanbaru. Jika ekonomi rakyat dewasa ini masih “tidak berdaya”, maka harus kita teliti secara mendalam mengapa tidak berdaya, atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakberdayaan pelaku-pelaku ekonomi rakyat itu. Penyelenggaraan zakat yang dilakukan tidak terlepas dari suatu unsur penting yang mengimbangi jalannya pemberdayaan zakat dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan khususnya dikota pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pola Pemberdayaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru, serta melihat faktor apa saja yang mempengaruhi Pola Pemberdayaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pola pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada lembaga amil zakat kota Pekanbaru. Populasi adalah seluruh pengurus LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru yaitu sebanyak 36 orang. Adapun sampel sebahagian atau yang mewakili populasi yang diteliti, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian maka sampel ini disebut *purposive sampling*. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara kepada pengurus LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru dan dengan metode observasi juga dokumentasi dari LAZ Swadaya Ummah. Metode penelitian yang digunakan adalah *diskriptif kualitatif* yang menggambarkan tentang Pola Pemberdayaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pola Pemberdayaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru menerapkan pola yang *flexible*. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dan analisis data yang penulis lakukan mengenai Pola Pemberdayaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, serta segala keagungan adalah milik-Nya, yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakannya, yang tinggi dan mulia kedudukannya, yang maha perkasa serta tak terbatas kekuasaannya, tiada yang sanggup mengubah ketetapanNya, tiada akan hina orang-orang yang dimuliakannya, dan tiada akan mulia orang-orang yang dihinakannya. Hanya kepada Allah saja bersujud segala apa yang ada dilangit dan dibumi, dan senantiasa bertasbih kepadanya, pera malaikat yang mulia, tetumbuhan dan hewan, angin dan awan, sungai dan laut, serta yang ada ditempat yang gelap maupun yang terang.

Seterusnya..... Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya yang suci, para sahabatnya yang terpilih. Serta para pengikutnya yang setia berkorban dan membela Dinul Islam yang tinggi dan mulia. Allahhumasali ala saidina Muhammah wa ala ali saidina Muhammah.

Atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pola Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar serjana lengkap pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis curahkan kepada:

1. Bapak Prof. H. M Nazir sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. H. Zasri M. Ali, MM selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah dan Bapak Zulkarnaini, M.Ag selaku sekretaris jurusan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs. H. Zasri M. Ali, MM selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Syahril Romli, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
7. Ustaz Sujiat M.A selaku Dewan Syariah Pengurus LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru beserta seluruh anggota Pengurus LAZ

Swadaya Ummah Kota Pekanbaru yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.

8. Sahabat-sahabat kampus Muhammad Zainal Arifin, Agus Prabowo, Ahmad Rianto, Aswan Hasibuan, Dedi, Eli Suanti, Farida Hanum, Hermawan, M. Hambali, Iis Ardila, M. Ikhwan, Jasnimar, Khoiri Salam, Mapari afrizal, Mudiya Yanti, M. Nurhadi Saputra, Nuryani, Siti Fatimah, Permaini, Pibir Romadi, Riska Abdullah, Riyan Randa, Syafrin Hsb, Salman Alfarisi, Ter Utami, M. Adi Wahyudi, Zulfahmi, Fathul Hadi dan lain-lain dan juga sahabat-sahabat dilingkungan tempat tinggal saya terimakasih banyak bantuan dan dukungan serta motivasinya.

Semoga semua bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat pahala disisi Allah SWT. Amin ya robbal allamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak memiliki kekurangan baik dari segi teknis maupun konsep penyusunan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan penyusunan skripsi berikutnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Oktober 2013

Penulis,

Ira Maya Sofiana
Nim. 10945006768

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Penegasan Istilah.....	6
D. Permasalahan.....	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitain.....	9
F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional	10
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sestematika Penulisan.....	36

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru	37
B. Visi dan Misi LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru	40
C. Tempat Kedudukan dan Daerah Kerja LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru	40
D. Susunan Pengurus LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru	42
E. Program Kerja LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru	42
F. Struktur LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru.....	45

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Pola Pemberdayaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru	46
B. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.....	56

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pola Pemberdayaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru	67
B. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Pola Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR KEPUSTAKAAN73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, akan tetapi manusia itu selalu membutuhkan orang lain di sampingnya selalu, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Merupakan salah satu indikator mengapa manusia saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Hal ini tampak dalam pergaulan sehari-hari baik di lingkungan dimana ia tinggal maupun di lingkungan lain. Akibat dari pergaulan tersebut dalam masyarakat akan terjadilah interaksi sosial dimana antara individu yang satu dengan yang lainnya saling tolong-menolong dan melengkapi kehidupan bermasyarakat.

Memang tidak ada yang salah memiliki banyak harta kekayaan, karena Allah (sang pemilik absolut) menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki, dan dipergunakan oleh manusia (pemilik terbatas). Namun kekayaan itu adalah alat pendukung hidup manusia, oleh sebab itu setiap manusia memiliki bagian dan hak kepemilikan. Hanya saja kekayaan itu dianggap baik dan diberkahi manakala batasan akuisisi, akumulasi, dan disposisinya tidak melanggar aturan syariah. Dengan demikian, logika selanjutnya adalah setelah shalat, kemudian berusaha mencari nafkah, maka carilah nafkah yang sesuai dengan rambu syariah. Jadi, walaupun instrument zakat dapat dimanfaatkan untuk menyucikan harta, itu tidak berarti lantas kita bisa seenaknya mencari harta dengan menghalalkan segala cara. (Mufraini, 2006: 5-6)

Perekonomian rakyat atau ekonomi rakyat erat kaitannya dengan para pelaku ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi yang melingkupi kegiatan ekonomi rakyat tersebut adalah sistem ekonomi kerakyatan. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat seperti ini merupakan perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan keluarga. (Zulkarnain, 2006: 74)

Ekonomi Kerakyatan merupakan sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, maupun dalam suatu mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. (Akses Internet tgl 25 Maret 2012 Jam 8.53 di <http://kusnandarunpam.blogspot.com/s>)

Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, di antaranya :

1. Berdaulat di bidang politik
2. Mandiri di bidang ekonomi
3. Berkepribadian di bidang budaya

Adapun yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, yaitu :

1. Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi.
2. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multicultural.
3. Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. (Akses Internet Tgl 25 Maret 2012 Jam 8.53 di <http://matakuliahekonomi.wordpress.com/2010/10/21/ccontoh-makalah-sistem-ekonomi-kerakyatan/>)

Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kemampuan dalam mencapai penguatan diri guna meraih keinginan yang dicapai. Pemberdayaan akan melahirkan kemandirian, baik kemandirian berfikir, sikap, tindakan yang bermuara pada pencapaian harapan hidup yang lebih baik.

Pemberdayaan sangat erat hubungannya dengan teori *leadership partipation model*. Teori ini mengatakan bahwa menghubungkan perilaku kepemimpinan dan partisipasi dengan pengambilan keputusan. Model ini didasarkan atas analisa tentang, bagaimana perilaku keputusan pemimpin mempengaruhi kualitas keputusan dan penerimaan keputusan oleh bawahan sehingga berimplikasikan pada efektifitas pencapaian tujuan.(Mulyasa, 2003: 32)

Jika ekonomi rakyat dewasa ini masih “tidak berdaya”, maka harus kita teliti secara mendalam mengapa tidak berdaya, atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakberdayaan pelaku-pelaku ekonomi rakyat itu. Untuk menjawab pertanyaan inilah kutipan pernyataan Bung Karno sangat membantu, yaitu ekonomi rakyat menjadi kerdil, terdesak, dan padam, karena sengaja

disempitkan, didesak, dan dipadamkan oleh pemerintah penjajah melalui sistem monopoli, dan (sistem) monopoli ini dipegang langsung oleh pemerintah, atau diciptakan pemerintah dan diberikan kepada segelintir perusahaan-perusahaan konglomerat. Dari keuntungan besar yang diperolehnya kemudian konglomerat memberikan “bagi hasil” kepada pemerintah atau lebih buruk lagi kepada “oknum-oknum pejabat pemerintah”. Inilah salah satu bentuk korupsi melalui koneksi dan nepotisme yang kemudian disebut dengan nama KKN.

Untuk menghindari tumbuhnya jamur parasit, apalagi yang sudah terlanjur tumbuh, kemungkinan besar sangat sulit. Cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan berupaya membersihkannya, mencabuti dan menyanginya satu per satu, dan untuk itu kita perlu alat yang bisa menjadi pisau cukur yang bisa menyelesaikan sensor adaptasi si miskin, yang dikhawatirkan bisa terus merasa nyaman (*comfort*) dengan udara kebebasan demokrasi. Dan untuk menjadi pisaunya, setelah keluarnya UU nomor 38 tahun 1999 tentang Lembaga Pengelolaan Zakat, lembaga amil dapat dikaryakan secara maksimal untuk tujuan tersebut. (Mufraini, 2006: 13)

Swadaya ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dengan mengelola dan memanfaatkan dana zakat, infak dan sedekah serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada kondisi-kondisi tertentu swadaya ummah juga mendayagunakan dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik di dalam maupun di luar negeri.

Program-program swadaya ummah terdiri dari: program kesehatan, pendidikan dan ekonomi, serta program peduli lainnya. (Profil Swadaya Ummah)

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah yang berfungsi menghimpun dana zakat, infak dan sedekah yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada para mustahik, dengan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah tersebut apakah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru mampu memberdayakan serta meningkatkan ekonomi kerakyatan di kota Pekanbaru.

Bertitik tolak dari gejala-gejala yang timbul dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pola Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru**”.

B. Alasan Memilih Judul

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut, karena berhubungan dengan aktivitas Dakwah Islam dan sesuai dengan jurusan penulis yang berbasis manajemen, penulis ingin mengetahui bagaimana pola pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

2. Dalam segi waktu, dana, tenaga, sarana dan prasarana lainnya penulis merasa mampu dan sanggup untuk melaksanakannya.
3. Judul ini sebelumnya belum pernah diteliti pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya pada Jurusan Manajemen Dakwah.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberi batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pola

Pola adalah model atau bentuk yang tetap. (Depertemen Pendidikan Nasional, 2008: 1088)

2. Pemberdayaan

Adapun mengenai istilah pemberdayaan merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan. (Usmara, 2007: 12)

3. Zakat, Infak, dan Sedekah

Secara etimologi (*lughat*), zakat memiliki tiga pengertian, *pertama*, berkah, *kedua*, tumbuh berkembang, *ketiga*, subur atau bertambah. Menurut istilah *syara'*, zakat itu ialah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. (Mawardi, 2007: 120)

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, sedangkan menurut terminologi *syariat*, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar, orang yang suka bersedekahh adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi *syariat*, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. (Hafidhuddin, 2008: 14-15)

4. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim di pedesaan. (Sumawinata, 2004 : 161)

5. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah suatu institusi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Lembaga Amil Zakat dibentuk atas prakarsa masyarakat, dijalankan oleh masyarakat, namun dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. (Arifin, 2011: 51)

D. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pola pemberdayaan zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru?
- b. Apa faktor yang mendukung pola pemberdayaan zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru?
- c. Apa faktor yang menghambat pola pemberdayaan zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru?
- d. Apa upaya yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru dalam memperdayakan Zakat, Infak dan Sedekah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan?
- e. Apakah pemberdayaan zakat, infak dan sedekah diperlukan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan?

2. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian ini maka penulis memberikan batasan pada pola pemberdayaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu:

Bagaimana pola pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pola pemberdayaan zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Lembaga Amil Zakat dan organisasi lainnya yang berkaitan.
2. Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca.
3. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I) pada fakultas dakwah dan ilmu komunikasi.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a. Pemberdayaan

Dapat dinyatakan secara aksiomatis bahwa SDM merupakan unsur yang paling strategik dalam organisasi. Tidak ada pilihan lain bagi manajemen kecuali menerima aksio tersebut. Karena itu memberdayakan SDM merupakan etos kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh semua eselon manajemen dalam hierarki organisasi. Memberdayakan SDM mengandung berbagai arti seperti diuraikan berikut ini:

- 1) Mengakui harkat dan martabat manusia. Dalam segi-segi tertentu, manusia berbeda dengan makhluk lain. manusia merupakan makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Ia mempunyai harga diri, daya nalar, memiliki kebebasan memilih, akal, perasaan, dan berbagai kebutuhan yang sangat beraneka ragam.
- 2) Manusia mempunyai hak yang bersifat asasi dan tidak ada manusia lain termasuk manajemen yang dibenarkan untuk melanggar hak-hak tersebut. Misalnya, hak menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, hak berserikat, hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak memperoleh imbalan yang wajar, hak menentukan nasib sendiri, hak memperoleh perlindungan agar merasa aman, baik dalam arti fisik maupun psikologis. Tentunya berbarengan dengan hak tersebut, manusia sebagai makhluk sosial, sebagai warga masyarakat serta selaku anggota berbagai organisasi mempunyai


kewajiban yang harus ditunaikan. Kiat yang harus diterapkan dalam kaitan ini ialah terciptanya kesadaran dalam diri manusia bahwa harus terjamin adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam praktek, kiat ini terlihat dalam wujud kesadaran bahwa berbagai hak seseorang hanya akan diperoleh apabila ia menunaikan kewajibannya dengan baik.

- 3) Satu kiat yang terbukti ampuh dalam pemberdayaan SDM dalam organisasi ialah, penerapan gaya manajemen yang partisipatif melalui proses demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi. Artinya, mengikut sertakan para anggota organisasi dalam proses pengambilan berbagai keputusan, terutama yang menyangkut nasibnya, kariernya, penghasilannya, dan mutu kekaryaannya. Dengan kata lain, menciptakan iklim dalam organisasi sedemikian rupa sehingga “letak pengendalian nasib” seseorang berada dalam diri yang bersangkutan (*internal locus of control*). Dengan demikian, ia menjadi insan yang mandiri dan tidak menggantungkan nasibnya kepada orang lain, apalagi berpandangan fatalistik atau deterministik dalam arti, bahwa jalan hidupnya ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya (*external locus of control*) misalnya, dengan mengatakan “takdir sudah menentukan nasib saya begini.”
- 4) Perkayaan mutu karya. Meskipun mungkin tidak berlaku untuk semua orang, pada umumnya manusia ingin memperkaya mutu kinerja dan kekaryaannya. Kebenaran pernyataan ini terlihat pada pandangan

bahwa berkarya dewasa ini tidak lagi dilihat sekedar sebagai upaya untuk mencari nafkah, meski hal ini tetap penting akan tetapi sebagai tindakan untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang. Jika seseorang berkarya baik dalam arti menjadi karyawan di organisasi atau perusahaan milik orang lain maupun menjadi wirausahawan yang mengelola sendiri perusahaannya, ia mengurangi ketergantungan kepada orang lain dalam pemenuhan berbagai jenis keperlunya. Dengan kata lain, harkat dan martabat seseorang tidak akan tinggi jika ia tergantung pada orang lain. Pernyataan ini tentunya tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak perlu bekerja sama dengan orang lain.

(Siagian, 2002: 13-15)

Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban ilahiyah yang pasti dan perolehan zakat dianggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan harta benda serta tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapat ancaman siksa api neraka bagi penimbun harta, Allah berfirman dalam surat At-Tawbah ayat 34-35.



34. *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."* (Departemen Agama RI, 2005: 193)

Membayar zakat dimaksudkan untuk mencegah seseorang menimbun harta. Zakat adalah mengamalkan hukum Islam dengan cara memberdayakan harta, menghindari hukuman dan dosa, serta tidak takut kurang ketika modalnya kurang karena dipotong untuk zakat. Semua ini dimaksudkan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk memperkuat aplikasi pemeliharaan, mengatur serta mengembangkan harta yang sesuai dengan hukum Islam, maka pemungutan zakat itu diorientasikan untuk mengembangkan harta, bukan menarik modal dari harta secara keseluruhan. Hal itu untuk menjaga produksi harta serta membentuk cadangan harta yang sewaktu-waktu diperlukan mendadak yang sekarang dikenal dengan pembaharuan permodalan. (Inayah, 2003: 218-219)

Pemberdayaan kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi ke empat bagian, yaitu :

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga

dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah suatu bentuk peran serta yang baik dari harta zakat.

- b. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik kerajinan maupun perdagangan. Imam Ahmad mengatakan bahwa fakir miskin boleh mengambil sesuai kebutuhan dari harta zakat secara terus menerus, baik untuk perdagangan mereka maupun alat-alat yang mendukung profesi mereka.
- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para *Muallaf*.
- d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan di atas. Di antaranya adalah hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah Swt, dan orang yang mempunyai banyak utang untuk kepentingan yang berpiutang, walaupun kaya tetap diberikan sebagian harta zakat kepada mereka. Akan tetapi, pemberian ini diterima dengan

pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. Jika tidak, mereka harus menggantinya dan jika mereka menggunakannya kemudian mendapatkan keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan.

Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan merupakan bagian dari pemindahan kepemilikan, baik kepemilikan secara penuh maupun yang tidak penuh. (Al-Ba'ly, 2006: 84-86)

Pemberdayaan Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi penting tatkala dakwah dilakukan di daerah minus, di mana kalangan ekonomi lemah tidak saja perlu diceramahi, tetapi juga diberdayakan. Rasanya mustahil jika proses pemberdayaan golongan ekonomi lemah dilakukan satu persatu. Dengan pemberdayaan institusi Zakat, Infak, dan Sedekah inilah maka efektivitas pengembangannya bisa berlipat-lipat. (Hafidhuddin, 2006: 207)

b. Zakat, Infak, dan Sedekah

1) Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik dikaitkan dengan seseorang.

Dari segi istilah *fiqih*, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. (Ali, 2006: 6)

Dalam pengertian istilah *syara'*, zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

- a. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- b. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
- c. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
- d. Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu :
 - 1) Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang sudah di tentukan dan mencapai nisab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
 - 2) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat *syari'at* semata-mata karena Allah Swt.
 - 3) Menurut Mazhab Syafei, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
 - 4) Mazhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.

- 5) Dalam *kifayatul Ahyar* dijelaskan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
- 6) Pemda DKI dalam buku pedoman pengelolaan ZIS menulis bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, yaitu kewajiban yang dibebankan atas harta kekayaan tiap pribadi muslim wanita atau pria, bahkan anak-anak yang belum akil baligh. (Inoed, 2005: 9)

Harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut zakat, karena zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut sedekah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga, karena zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam.


Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan pekerti masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat miskin, lemah baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaannya. (Shiddieqy, 2009: 6-7)

Setiap muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan. Bahkan sebagian di antara umat Islam memahami bahwa zakat memiliki makna yang sama dengan infak yaitu memberikan, mengeluarkan, membelanjakan sebagian dari harta benda untuk tujuan kebaikan, baik berupa pembangunan sarana atau fasilitas sosial (umum) maupun untuk membantu kelompok-kelompok tertentu.

Dalam syari'ah Islam, zakat merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberian sedekah, infak dan zakat itu sendiri berasal dari kata زكّى - ك - ز , yang berarti menyucikan, zakat selanjutnya dipahami sebagai sedekah wajib yang dikeluarkan menurut syari'ah Islam dan merupakan suatu cara untuk menyucikan rezeki yang diberikan Allah dengan memberikan sebagian rezeki tersebut kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan.

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lafadz zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat. (Muhammad, 2007: 153-154)

Para mustahik zakat yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat diungkapkan Allah dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan

Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Departemen Agama RI, 2005: 197)

Adapun syarat-syarat wajib zakat ialah :

a. Islam

Tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir asli (yaitu yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orangtuanya kafir dan tidak pernah masuk islam).

b. *Aqil, Baligh dan Mumayyiz* (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk)

c. Merdeka

d. Untuk wajibnya zakat disyaratkan milik penuh. Yaitu dimiliki perorangan atau secara kelompok.

e. Mencapai *nishab*

f. Waktunya sampai setahun atau *haul*

g. Lebih dari kebutuhan pokok

h. Diambil dari objek zakat

i. Tidak diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi, mencuri dan lain-lain. (Arifin, 2011: 31-46)

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat *fundamental*.

Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Di antara aspek-aspek ketuhanan (*transendental*) adalah banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut masalah zakat, termasuk di antaranya 27 ayat yang menandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan.

Bahkan Rasulullah pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama islam.

Sedangkan dari aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-ijti-ma'iyyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Namun sayangnya, kewajiban zakat ini masih jarang dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal), karena masih banyak orang yang menganggap bahwa zakat merupakan faktor yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak seseorang. Untuk itu, para ekonom Islam dan ahli hukum Islam harus mampu menjelaskan hal ini dengan nalar yang dapat diterima oleh masyarakat yang lebih mengedepankan rasional. (Ali, 2006: 1-2)

Adapun keutamaan-keutamaan zakat ialah:

- a. Menyuburkan pahala dan menambahkannya.
- b. Memberi berkah terhadap harta yang tinggal, menjauhkan dari bencana serta menambah keuntungan dan kesuburan.
- c. Menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan Allah dan *inayah*-Nya bagi yang bersedekah tersebut.
- d. Mendatangkan pertolongan yang diperlukan dalam usaha-usaha yang dikerjakan.

- e. Menjauhkan orang yang bersedekah tersebut dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat.
- f. Menghilangkan kesalahan dan membersihkan kecemaran dan mensucikannya dari dosa.
- g. Menolak bencana dan memeliharanya dari berbagai malapetaka serta mendatangkan kebaikan *khatimah*.
- h. Menjadi perisai yang kuat yang menolak berbagai malapetaka.
- i. Menjadi tempat bernaung di hari kiamat.
- j. Meruntuhkan semua benteng setan dan mematahkan segala kekuatan mereka. Setan berupaya agar kita berlaku kikir. Maka dengan mengeluarkan sedekah, patahlah usaha setan tersebut.
- k. Mendatangkan keberkahan secara umum, menghasilkan kesehatan serta menumbuhkan kerukunan dan menumbuhkan rasa sayang antara sesama manusia. (Shiddieqy, 2009: 269-270)

2) Infak

Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. (Ariffin, 2011: 173)

Keutamaan infak, dilipat gandakan balasannya oleh Allah Swt.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261:





Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Departemen Agama RI, 2005: 45)

3) Sedekah


Sedekah adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materil maupun non-materil.

Adapun macam-macam sedekah ialah :

- a. Memberi nafkah kepada keluarga adalah sedekah
- b. Mencari dan menyebarkan ilmu juga sedekah
- c. Menjadi pengurus yang jujur dan amanah juga sedekah
- d. Berjalan menuju masjid (untuk shalat maupun apa saja yang bermanfaat) adalah sedekah
- e. Shalat berjamaah itu sedekah
- f. Tidur untuk persiapan shalat malam juga sedekah
- g. Meminjamkan sesuatu (harta) adalah sedekah
- h. Menanggihkan pembayaran utang adalah sedekah
- i. Memberi makan dan minum makhluk hidup adalah sedekah.

Karena demikian luasnya cakupan sedekah dan banyaknya peluang untuk dapat bersedekah, maka jika seandainya kita tidak dapat bersedekah, maka “nanti” akan sangat menyesal. Sedekah adalah amal yang paling disesali ketika datang kematian, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Munafiqun ayat 10.





Artinya: Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?" (Departemen Agama RI, 2005: 63)

Zakat itu ialah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Jadi dalam zakat terdapat aturan-aturan khusus yang ada ketentuannya. Selain zakat, dikenal pula istilah infak dan sedekah. Infak dan sedekah tidak ditentukan jumlahnya (bisa besar atau kecil) dan tidak ditentukan pula *nisbahnya* dan sasaran penggunaannya. Dari sini terlihat bahwa zakat bersifat khusus, sedangkan infak dan sedekah lebih umum.

Infak mencakup dua macam, pertama, infak wajib, yaitu zakat dan nazar, kedua, infak sunnah, yaitu infak biasa di luar zakat. Berinfak dan bersedekah merupakan bagian dari keimanan seorang muslim, artinya infak dan sedekah merupakan ciri utama orang-orang yang benar imannya serta ciri mukmin yang mengharapkan balasan yang abadi dari Allah Swt.

Sedekah selain dalam bentuk harta dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran dan bahkan sekedar senyum. Sedangkan infak tidak bisa dengan non materi, maka infak tidak boleh dengan senyuman dan pemikiran. (Mawardi, 2007: 120-121)

Selain istilah zakat terdapat istilah lain yaitu infak dan sedekah yang memiliki orientasi yang sama, namun memiliki proses yang berbeda. Abdullah

memberikan eksplanasi secara rinci tentang perbedaan antara ketiga zakat, infak dan sedekah tersebut sebagai berikut:

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim (khususnya yang kepemilikannya telah mencapai nisab). Zakat lebih informal daripada infak dan sedekah, karena jumlah nisab, angka/kadar zakat yang dapat dizakati dan kepada siapa zakat akan dibagikan sudah dinyatakan dalam hukum.

Sedangkan infak dan sedekah hanya kontribusi opsional semata dan tidak secara formal dinyatakan dalam undang-undang, dalam hal jumlah. Infak merupakan sumbangan yang diberikan seseorang muslim karena rekomendasi *eksternal*, yaitu rekomendasi pemimpin muslim. Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak wajib di antaranya *kafarat*, *nazar* dan zakat. Infak sunnah di antaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan lain-lain.

Sedangkan sedekah merupakan sumbangan yang termotivasi secara sepenuhnya dari keinginan pribadi. Sedekah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Dalam *hadits* riwayat Muslim, Rasulullah Saw. menegaskan bahwa setiap *tasbih* adalah sedekah, setiap *takbir* sedekah, setiap *tahmid* sedekah, setiap *tahlil* sedekah, *amar ma' ruf* sedekah, *nahi munkar* sedekah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga sedekah. (Muhammad, 2007: 154)

c) Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat ke dalam proses pembangunan. Adapun cakupan sistem ekonomi kerakyatan adalah administrasi pembangunan nasional, mulai dari

sistem perencanaan hingga sistem pemantauan dan pelaporan. Oleh karena itu, sistem ekonomi kerakyatan sesungguhnya adalah demokrasi ekonomi.

Program ekonomi rakyat adalah kumpulan kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kepentingan pembangunan serta diarahkan kepada pelaku ekonomi, koperasi, dan usaha kecil menengah (UKM), termasuk usaha mikro. (Zulkarnain, 2006: 74)

Ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim di pedesaan. Ekonomi kerakyatan mengadakan perubahan penting ke arah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu bagian terbesar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan. Untu itu, sangat diperlukan perubahan politik. Demokrasi yang murni dan sejati harus menjamin kebebasan serta terbukanya kesempatan untuk ikut serta dalam segala persoalan masyarakat. (Sumawinata, 2004: 161)

Langkah-langkah strategis yang harus dipertimbangkan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini di antaranya, *pertama*, melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomin seperti koperasi, usaha kecil, petani, dan kelompok tani terhadap potensi dan pengembangan usahanya. *Kedua*, melakukan program pembinaan yang kontinu terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program-program pendampingan. *Ketiga*, melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha. *Keempat*, melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodik antar instansi yang

terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap pemodal, SDM, pasar dan informasi pasar, dan penerapan teknologi.

Sekali lagi, keberhasilan pengembangan ekonomi kerakyatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan terkait dengan instansi lain, baik dalam bentuk pembiayaan maupun pengembangan pola kemitraan yang sesuai dengan kondisi daerah. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi, LSM, perusahaan besar swasta, dan pemerintah akan semakin berarti bila keterkaitan tersebut dapat diciptakan dengan baik. Konsepsi ini juga diarahkan sesuai dengan potensi daerah, yakni terhadap sektor-sektor yang menonjol dalam bidang agrobisnis dan agroindustri, khususnya industri kecil yang berbasis bahan baku lokal (*resource based industry*), termasuk sektor perdagangan dan jasa. (Zulkarnain, 2006: 80-81)

Ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mempersiapkan model ekonomi kerakyatan, di antaranya *pertama*, aspek pembinaan yang menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berkaitan dengan unsur pembinaan baik SDM, manajemen usaha, pasar dan informasi pasar, dan teknologi. Dalam konteks ini perlu dikaji lebih dalam bagaimana UKMK dapat terus dikembangkan dan bagaimana peran lembaga baik pemerintah maupun swasta. Karena paradigma baru dalam mengembangkan UKMK memisahkan antara unsur pembinaan dan pembiayaan, walaupun hakikinya harus berjalan seiring untuk menciptakan UKMK yang tangguh dan mandiri, maka pola pembinaan yang berkesinambungan merupakan hal yang penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kinerja yang dimiliki

UKMK. Oleh karena itu, unsur pembinaan merupakan kata kunci untuk menentukan maju mundurnya program pengembangan ekonomi kerakyatan.

Kedua, aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan UKMK selama ini lebih banyak dijalankan oleh BUMN dan BUMS dalam bentuk *community development (CD)* sebagai tanggung jawab sosial untuk memajukan kehidupan UKMK. Bahkan lebih dari itu, kehidupan ekonomi rakyat tumbuh dan berkembang secara mandiri atau kelompok, dan tidak jarang pula peran tengkulak dan rentenir turut menghidupkan ekonomi rakyat. Hal ini sebagai alternatif dari tidak tersentuhnya anggaran pembangunan pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. Dengan diberlakukannya UU tentang otonomi daerah sudah muncul wacana untuk menghidupkan ekonomi rakyat melalui pembiayaan APBN dan APBD yang selama ini jumlahnya relatif kecil. Muncul alternatif pembiayaan, apakah menggunakan lembaga keuangan bank atau nonbank. Muncul lembaga keuangan alternatif seperti BPR, Unit Simpan Pinjam (USP-koperasi), BMT. Memang modal bukanlah satu-satunya upaya untuk mengangkat kehidupan ekonomi rakyat, namun tanpa modal juga mustahil untuk berkembang. Lembaga keuangan yang menangani pembiayaan usaha ekonomi rakyat ini perlu kajian dan pembuktian tentang keberhasilan yang telah diraih.

Ketiga, aspek kemitraan. Aspek ini juga selalu kita lupakan bahwa untuk mendukung UKMK yang tangguh dan mandiri diperlukan adanya kerja sama yang baik antara UKM dan usaha skala besar dalam bentuk kemitraan. Sayangnya, kemitraan yang kita lakukan selama ini selalu melanggar prinsip-prinsip kemitraan yang baku. Lebih banyak membantu modal usaha, lalu

dikatakan bermitra, padahal kemitraan yang hakiki memiliki unsur saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling ketergantungan. Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 44/97 tentang kemitraan, namun belum tampak jelas kegagalan maupun keberhasilannya seperti keberhasilan yang dilaksanakan Korea dan Jepang melalui pola subkontraknya.

Keempat, aspek yuridis formal. Dalam aspek ini pun masih ditemui beberapa kelemahan karena PP di atas tidak diiringi dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah (perda). Banyak hal sebenarnya yang perlu diatur tentang pembinaan, pembiayaan, kemitraan, kelembagaan, dan keterkaitan unsur pembina yang harus dirumuskan secara jelas, namun setakat ini baru akan dipersiapkan. Berarti kita masih menunggu komitmen Pemprov dan DPRD untuk menindak lanjutinya. Masukan dan saran sudah banyak diberikan, namun realisasinya masih memerlukan proses yang panjang. (Zulkarnain, 2006: 98-101)

Konsepsi ekonomi kerakyatan bermula dari rakyat, untuk rakyat, dan mengedepankan demokrasi ekonomi tanpa memberikan pasilitas dan prioritas untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Konsep pertumbuhan ekonomi tanpa diiringi dengan pemerataan dan stabilitas juga tidak ada artinya (ingat trilogi pembangunan pada masa Orde Baru) yang berjalan dengan tidak seimbang, namun pertumbuhannya terus dipacu, akhirnya melahirkan konglomerasi yang justru menjadi bumerang dalam jangka panjang. Seharusnya kita sadar dan mengambil hikmah dari pengalaman masa lalu yang penuh dengan penderitaan rakyat. Konsepsi tersebut sangat ideal, hanya praktiknya banyak yang

tidak sesuai. Oleh karena itu, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang berupaya mengangkat harkat dan martabat bangsa ini harus kita jauhkan dari konsepsi ekonomi nasional. (Zulkarnain, 2006: 157)

Pemberdayaan adalah suatu kalimat yang harus kita terjemahkan dalam arti yang positif, tidak sebaliknya penduduk miskin dibuat tidak berdaya karena kesalahan kita dalam membuat program yang dapat menyesatkan mereka di kemudian hari. Hari-hari indah tetap menanti, selagi pemimpin negeri ini mau berpikir dan berbuat untuk mereka. (Zulkarnain, 2006: 197)

d) Lembaga Amil Zakat

Amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerimanya.

Yusuf Qardhawi mengemukakan (dalam Fikih Zakat) bahwa Al-Qur'an menggolongkan amil zakat ke dalam kelompok *mustahik* juga (setelah golongan fakir miskin). Surat *At-Taubah* ayat 60 menunjukkan bahwa zakat itu bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran *muzakki* saja, tetapi lebih jauh dari itu Negara atau lembaga zakat wajib mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat.

Adapun syarat menjadi amil zakat adalah beragama Islam, dewasa (*akil balig*), memahami hukum zakat dengan baik, harus jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan (*capable*) untuk melaksanakan tugas keamilan. Secara

umum, amil zakat ini memiliki dua tugas pokok berikut. *Pertama*, melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap *muzakki*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat dan mendo'akan *muzakki* pada saat menyerahkan zakat, mengadministrasikan serta memeliharanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. *Kedua*, melakukan pendataan terhadap *mustahik* zakat, menghitung jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat pendistribusiannya, yakni apakah akan diberikan secara langsung (konsumtif) atau sebagai modal usaha. Setelah menyerahkan zakat, amil juga berkewajiban untuk membina para mustahik tersebut. (Hafidhuddin, 2008: 18-19)

Zakat adalah ibadah di bidang harta yang memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam membangun kesejahteraan dan meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat, jika dioptimalkan pengambilan dan pendistribusiannya sesuai dengan ketentuan syariah, oleh Lembaga Amil Zakat yang kuat, *amanah*, transparan, dan potensial.

Zakat adalah ibadah yang dalam pelaksanaannya, di samping harus di dasarkan pada *keikhlasan* (semata-mata melaksanakan perintah Allah) juga dilakukan oleh Lembaga Zakat yang mewakili dan dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat.

Zakat adalah ibadah yang secara *eksplisit/tersurat/manthuq* dinyatakan ada petugas yang mengelolanya. Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat kedermawanan, tetapi juga bersifat otoritatif (perlu ada kekuatan yang memaksa). Contoh pelaksanaannya pada masa Abu Bakar dan Umar bin Abdul Aziz.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan *syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum *syariah* adalah sah, tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga *hikmah* dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam bab II pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab III Undang-undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di Negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, *amanah*, dan dipercaya oleh masyarakat, secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat. (Hafidhuddin, 2006: 207-209)

2. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberi batasan terhadap konsep teoritis. Agar tidak terjadi salah pengertian, maka

terlebih dahulu penulis menentukan konsep operasional. Pola pemberdayaan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru:

Membantu usaha perekonomian mikro.

Indikatornya:

- a. Memiliki program atau kegiatan dan cara penyusunan program tentang pemberdayaan zakat, infak dan sedekah.
- b. Memberikan pinjaman modal kepada mustahik untuk membuka usaha baru.
- c. Memberikan pinjaman tanpa bunga kepada usaha mikro untuk meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat.
- d. Memberdayakan ekonomi para mustahik melalui dana zakat, infak dan sedekah.
- e. Memberikan penjelasan terhadap peluang-peluang usaha kepada para mustahik untuk meningkatkan ekonominya.
- f. Adanya tujuan pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekah.
- g. Mempunyai sasaran yang tepat dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yang terletak di jalan Soekarno Hatta No. 70 A Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru.

b. Objek penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pola pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada lembaga amil zakat kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru yang berjumlah 36 orang yang terdiri ketua, sekretaris, dan anggota dari keseluruhan komisi.

b. Sampel

Sampel adalah sebahagian atau yang mewakili populasi yang diteliti. (Arikunto, 2002: 131). Karena jumlah populasinya banyak dan bervariasi maka peneliti mengambil sebagian populasi sebanyak 8 orang sebagai sampel berdasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang

diterapkan berdasarkan tujuan penelitian maka sampel ini disebut *purposive sampling*. (Zuriah, 2007: 124).

4. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari observasi, kepustakaan berupa buku-buku dan dari dokumentasi. (Suyanto, 2007: 55)

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai penelitian ini. Adapun yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru.
- b. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan cara mencatat sistematis terhadap gejala-gejala yang terdapat pada objek penelitian.

- c. Dokumentasi yaitu peneliti mencari dan mengambil dari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini seperti dokumentasi LAZ Swadaya Ummah dan buku-buku.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka. Adapun yang menjadi ukuran dalam pola pemberdayaan terdapat dalam konsep operasional, yang dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi tentang, latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan konsep operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang, Sejarah Berdirinya LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru, Struktur Organisasi LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru, Visi,

misi dan tujuan LAZ swadaya Ummah kota Pekanbaru, Tempat Kedudukan dan Daerah Kerja LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru, Program Kerja LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru, Struktur LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru.

BAB III PENYAJIAN DATA

Pada bab ini berisikan tentang, Pola Pemberdayaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

BAB IV ANALISIS DATA

Dalam bab ini, akan di uraikan tentang analisis terhadap pembahasan yang ada di bab III.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima ini berisikan tentang kesimpulan, dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru

Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infaq atau sedekah maupun wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Kaum Dhuafa. Pada kondisi-kondisi tertentu Swadaya Ummah juga mendayagunakan dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik di dalam maupun luar negeri. Pada momentum Hari Raya Qurban, Swadaya Ummah juga mendayagunakan Dana Qurban baik yang berasal dari dalam dan luar negeri untuk masyarakat miskin.

Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. Pada tahun 2003 Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Propinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Propinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infaq atau sedekah maupun wakaf.

Program-program Swadaya Ummah terdiri dari program yang bersifat karitas dan program-program yang bersifat pemberdayaan. Program-program

tersebut saling mengintegral untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Pada hakekatnya zakat, infaq atau sedekah maupun dana sosial lainnya yang diamanahkan melalui Swadaya Ummah di dayagunakan untuk meningkatkan harkat hidup Kaum Dhuafa, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dampak manfaat yang luas, berkelanjutan dan akhirnya program tersebut menjadi institusi yang mandiri untuk Kaum Dhuafa dan berujung menjadi Aset Sosial Masyarakat Indonesia.

Kami mengawalinya dari program karitas misalnya, pada tahun 2003 Swadaya Ummah sangat aktif dalam memberikan pelayanan pengobatan Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Program ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat, sambutan yang positif dari donor dan Muzaki. Sampai pada tahun 2005 program ini masih berjalan, apalagi saat itu musim bencana dimana-mana, sehingga bantuan medis sangat dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2006 program pelayanan pengobatan Cuma-Cuma ini kita kembangkan, akhirnya berdirilah sebuah “Klinik Sehat Dhuafa” yang dinahkodai oleh tenaga-tenaga medis professional baik dokter maupun perawat. Fokusnya waktu itu adalah pengobatan umum hingga berjalan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 “ Klinik Sehat Dhuafa” kita kembagkan lagi dengan menambah satu layanan persalinan, akhirnya pada pertengahan 2008 kami mendirikan Rumah Bersalin Insani Bebas Biaya dan Balai Pengobatan, hingga berjalan saat ini. Manfaatnya pun semakin luas di rasakan masyarakat miskin setiap bulannya, Rumah Bersalin Insani dan Balai Pengobatan Bebas Biaya telah melayani 600 orang pasien.

Program karitas lainnya seperti Program Beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Beasiswa ini diberikan secara intensif, berkelanjutan dan disertai pendampingan dan pembinaan. Penerima Program Beasiswa Swadaya Ummah sudah mencapai 11 Kabupaten dan Kota se Propinsi Riau dan Propinsi Bengkulu yang diberikan kepada keluarga Korban Gempa Bengkulu tahun 2007. Harapannya agar mereka dapat melanjutkan sekolah dan dapat mengukir prestasi di sekolahnya.

Selain program pendidikan, Swadaya Ummah (SU) juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk Kaum Dhuafa khususnya berbasis komunitas di pedesaan. Komunitas petani dan peternak di Propinsi Riau, dengan menggali potensi desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kegiatan ini dilakukan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Program Swadaya Ummah juga menyentuh masyarakat korban bencana atau korban konflik bencana gizi buruk dalam dan luar negeri seperti bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh, Jawa Tengah, Bantul, Sumatera Barat, Bengkulu, Bantuan Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina, Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Riau, Bantuan Kemanusiaan untuk krisis pangan di Riau, Bantuan Kemanusiaan untuk penderita gizi buruk dan gizi kurang di Riau, Bantuan Kesehatan untuk penderita DBD dan Malaria di Indragiri Hilir serta bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran dan angin puting beliung di Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru. (Dokumentasi, 02 September 2013)

B. Visi Dan Misi LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru

1. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional, menyantuni dan memberdayakan Kaum Dhuafa serta Korban Bencana Kemanusiaan.

2. Misi

- a. Mengelola Dana Masyarakat berupa Zakat, Infaq/Sedekah, Wakaf, Hibah, Dana Kemanusiaan (emergency fund corporate), CSR , dan dana lainnya secara professional dan transparan dalam bentuk program karitas dan pemberdayaan dengan tujuan meringankan beban hidup Kaum Dhu'afa.
- b. Menjadi mediator perusahaan-perusahaan dan pemerintah dalam usaha meringankan beban hidup Kaum Dhu'afa.
- c. Inisiator dalam membuka lapangan kerja baru.
- d. Mewujudkan aset sosial masyarakat.
- e. Memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli terhadap nasib Kaum Dhu'afa.(Dokumentasi, 02 September 2013)

C. Tempat Kedudukan dan Daerah Kerja LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yang terletak di jalan Soekarno Hatta No. 70 A Pekanbaru. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya

untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerimanya.

Program Beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Beasiswa ini diberikan secara intensif, berkelanjutan dan disertai pendampingan dan pembinaan. Sebaran penerima Program Beasiswa Swadaya Ummah sudah mencapai 11 kabupaten atau kota se Propinsi Riau dan Propinsi Bengkulu yang diberikan kepada keluarga Korban Gempa Bengkulu tahun 2007. Harapannya agar mereka dapat melanjutkan sekolah dan dapat mengukir prestasi di sekolahnya.

Swadaya Ummah (SU) juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk Kaum Dhuafa khususnya berbasis komunitas di pedesaan. Komunitas petani dan peternak di Propinsi Riau, dengan menggali potensi desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kegiatan ini dilakukan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Swadaya Ummah juga menyentuh masyarakat Korban Bencana, Korban Konflik bencana gizi buruk dan dalam dan luar negeri seperti bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh, Jawa Tengah, Bantul, Sumatera Barat, Bengkulu, Bantuan Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina, Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Riau, Bantuan Kemanusiaan untuk krisis pangan di Riau, Bantuan Kemanusiaan untuk penderita gizi buruk dan gizi kurang di Riau, Bantuan Kesehatan untuk penderita DBD dan Malaria di Indragiri Hilir serta bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran dan angin puting beliung di Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru.

D. Susunan Pengurus LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru

Dewan Syariah	: Ustaz Sujiat M.A
Ketua Yayasan	: Dwi Porwanto
Direktur Eksekutif	: Nuryasin
Manager Pendidikan	: Eko
Manager Kesehatan	: dr. Hanan
Manager ekonomi	: Azhar Bambang Gultom
Manager Keuangan	: Nofriadi, S.E
Manager Fundaising	: Jhoni Saputra
Manager Program	: Arip Nugroho

E. Program Kerja LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru

1. Program Kesehatan

LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru menghadirkan rumah bersalin dan balai pengobatan Insani bebas biaya. insyaAllah dalam waktu dekat akan dikembangkan menjadi RSI (Rumah Sakit Insani) yang area pengembangannya terletak di Jalan Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Program ini melayani Kaum Dhuafa (Masyarakat Miskin) dalam meningkatkan mutu kesehatan berupa pengobatan umum, persalinan, khitan, dan pemberian makanan tambahan baik pada situasi normal maupun bila terjadi bencana. Sudah ribuan orang telah menerima manfaat program tersebut. Zakat,

infaq atau sedekah yang diamanahkan kepada Swadaya Ummah turut adil mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan berdikari.

2. Program Pendidikan

Program Pendidikan memberikan bantuan beasiswa pendidikan Beastudi Ummah. Beastudi Ummah adalah program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu maupun yang berpresrasi untuk menekan angka putus sekolah. Bantuan berupa dana pendidikan, buku pelajaran, dan kelengkapan sekolah lainnya. Program ini telah menyebar di 11Kabupaten Kota Se Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu.

Alhamdulillah program pendidikan sudah mendirikan SMP Madani bebas biaya untuk siswa kurang mampu. Sekolah ini berada di Jl. HR. Sobrantas No. 20 Panam Pekanbaru. Dengan program ini zakat, infaq atau sedekah yang di amanahkan kepada Swadaya Ummah telah turut adil dalam meningkatkan sumberdaya manusia.

3. Program Ekonomi


UMMAH adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu sehingga dapat hidup lebih layak dan mandiri. Program ini menyentuh sektor ril diantaranya perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Sehingga zakat, infaq atau sedekah yang diamanahkan kepada Swadaya Ummah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

4. Program Rumah Yatim Madani

Rumah Yatim Madani merupakan perogram pemberdayaan masyarakat khusus anak yatim. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih menjamin donasi-donasi yang diterima dapat dikelola secara benar dan maksimal sesuai dengan harapan dan niat dari para donatur. Selain itu, pendidikan dan kesejahtraan anak-anak yatim dapat lebih intensif dan terpantau dari waktu ke waktu sehingga potensi yang dimiliki oleh setiap anak-anak dapat teroptimalkan dan berdaya guna. Lebih jauh dari itu Swadaya Ummah melakukan berbagai cara agar potensi dan sumber daya anak-anak yatim yang Swaday Ummah pelihara dan santuni bisa berkembang lebih baik dan lebih unggul, baik aspek pendidikan, kesehatan, agama, keterampilan, dan aspek-aspek lainnya.

Rumah Yatim Madani didirikan pada tahun 2012 dan Alhamdulillah hingga saat ini Swadaya Ummah telah membantu lebih dari seratus anak yatim yang ada di Provinsi Riau. Rumah Yatim Madani siap bersinergi kepada semua pihak baik secara kelembagaan maupun personal yang ingin memberikan kontribusi dan solusi ril dalam memberdayakan anak-anak yatim.(Dokumentasi, 02 September 2013)

Stuktur LAZ Swadaya Ummah



(Obserpasi, 07 Oktober 2013)

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Pola Pemberdayaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru

Pada bab ini, data yang disajikan berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan di lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru. Penelitian ini di lakukan untuk mendapatkan data tentang pola pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara langsung, observasi dan didukung oleh dokumentasi. Setelah penulis memperoleh data dari hasil penelitian maka penulis merumuskan hasil penyajian data sebagai berikut:

- 1. Memiliki program atau kegiatan dan cara penyusunan program tentang memberdayakan zakat, infak dan sedekah dan bagaimana cara kerja program tersebut.***

Program atau kegiatan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas organisasi Islam, karena tanpa adanya program atau kegiatan organisasi tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Begitu juga dengan Lembaga amil zakat swadaya ummah yang tugasnya memberdayakan ekonomi kerakyatan umat Islam, maka harus memiliki

program tentang bagaimana caranya memberdayakan zakat, infak dan sedekah.

Menurut bapak Arip Nugroho (Manager Program Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) mengatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru memiliki program kerja yang jelas dalam memberdayakan zakat, infak dan sedekah. Salah satu program atau kegiatan Lembaga amil zakat swadaya ummah kota pekanbaru dalam memberdayakan zakat, infak dan sedekah yaitu bekerja sama dengan Riau Pos, Bank Riau, BNI Syariah, Mandiri, Mega Syariah, Syariah, Mal Pekanbaru, Pertamina, Baznas, Bank Syariah Mandiri, Dompot Dhufa dan lain-lain untuk kemudahan dan kenyamanan berzakat.

Program karitas lainnya seperti Program Beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Beasiswa ini diberikan secara intensif, berkelanjutan dan disertai pendampingan dan pembinaan. Penerima Program Beasiswa Swadaya Ummah sudah mencapai 11 Kabupaten dan Kota se Propinsi Riau dan Propinsi Bengkulu yang diberikan kepada keluarga Korban Gempa Bengkulu tahun 2007. Harapannya agar mereka dapat melanjutkan sekolah dan dapat mengukir prestasi di sekolahnya.

Selain itu Swadaya Ummah (SU) juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk Kaum Dhuafa khususnya berbasis komunitas di pedesaan. Komunitas petani dan peternak di Propinsi Riau, dengan menggali potensi desa yang bisa dikembangkan untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kegiatan ini dilakukan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Program Swadaya Ummah juga menyentuh masyarakat korban bencana atau korban konflik bencana gizi buruk dalam dan luar negeri seperti bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh, Jawa Tengah, Bantul, Sumatera Barat, Bengkulu, Bantuan Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina, Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Riau, Bantuan Kemanusiaan untuk krisis pangan di Riau, Bantuan Kemanusiaan untuk penderita gizi buruk dan gizi kurang di Riau, Bantuan Kesehatan untuk penderita DBD dan Malaria di Indragiri Hilir serta bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran dan angin puting beliung di Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru (Wawancara, 02 Oktober 2013)

Menurut bapak Eko (Manager Pendidikan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) Program atau kegiatan yang disusun oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam memberdayakan zakat, infak dan sedekah yaitu:

1. Program Kesehatan

LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru menghadirkan rumah bersalin dan balai pengobatan Insani bebas biaya. insyaAllah dalam waktu dekat akan dikembangkan menjadi RSI (Rumah Sakit Insani) yang area pengembangannya terletak di Jalan Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Program ini melayani Kaum Dhuafa (Masyarakat Miskin) dalam meningkatkan mutu kesehatan berupa pengobatan umum, persalinan, khitan, dan pemberian makanan tambahan baik pada situasi normal maupun bila terjadi bencana. Sudah ribuan orang telah menerima manfaat program tersebut. Zakat, infaq atau sedekah yang diamanahkan kepada Swadaya Ummah turut adil mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan berdikari.

2. Program Pendidikan

Program Pendidikan memberikan bantuan beasiswa pendidikan Beastudi Ummah. Beastudi Ummah adalah program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu maupun yang berpresrasi untuk menekan angka putus sekolah. Bantuan berupa dana pendidikan, buku pelajaran, dan kelengkapan sekolah lainnya. Program ini telah menyebar di 11Kabupaten Kota Se Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu.

Alhamdulillah program pendidikan sudah mendirikan SMP Madani bebas biaya untuk siswa kurang mampu. Sekolah ini berada di Jl. HR. Sobrantas No. 20 Panam Pekanbaru. Dengan program ini zakat, infaq atau sedekah yang di amanahkan kepada Swadaya Ummah telah turut adil dalam meningkatkan sumberdaya manusia.

3. Program Ekonomi

UMMAH adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang

mampu sehingga dapat hidup lebih layak dan mandiri. Program ini menyentuh sektor ril diantaranya perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Sehingga zakat, infaq atau sedekah yang diamanahkan kepada Swadaya Ummah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

4. Program Rumah Yatim Madani

Rumah Yatim Madani merupakan perogram pemberdayaan masyarakat khusus anak yatim. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih menjamin donasi-donasi yang diterima dapat dikelola secara benar dan maksimal sesuai dengan harapan dan niat dari para donatur. Selain itu, pendidikan dan kesejahtraan anak-anak yatim dapat lebih intensif dan terpantau dari waktu ke waktu sehingga potensi yang dimiliki oleh setiap anak-anak dapat teroptimalkan dan berdaya guna. Lebih jauh dari itu Swadaya Ummah melakukan berbagai cara agar potensi dan sumber daya anak-anak yatim yang Swaday Ummah pelihara dan santuni bisa berkembang lebih baik dan lebih unggul, baik aspek pendidikan, kesehatan, agama, keterampilan, dan aspek-aspek lainnya.

Rumah Yatim Madani didirikan pada tahun 2012 dan Alhamdulillah hingga saat ini Swadaya Ummah telah membantu lebih dari seratus anak yatim yang ada di Provinsi Riau. Rumah Yatim Madani siap bersinergi kepada semua pihak baik secara kelembagaan

maupun personal yang ingin memberikan kontribusi dan solusi riil dalam memberdayakan anak-anak yatim.

Serta perogram tahunan seperti qurban dan ramadhan, kerjasama dengan instansi terkait, dan inilah yang tersebut di atas program-program yang sedang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru sampai saat ini. (Wawancara, 02 Oktober 2013)

2. *Memberikan pinjaman modal kepada mustahik untuk membuka usaha baru.*

Menurut bapak Arip Nugroho (Manager Program Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) mengatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru telah memberikan pinjaman modal kepada mustahik untuk membuka usaha baru dengan cara pinjaman lunak tanpa bunga dan waktu peminjaman disesuaikan dengan akad yang telah disepakati serta tidak memberatkan kepada mustahik, peminjaman ini hanya diberikan kepada masyarakat menengah kebawah yang mempunyai usaha kecil. (Wawancara, 02 Oktober 2013)

Azhar Bambang Gultom (Manager Ekonomi Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) menambahkan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru memberikan modal kepada mustahik hanya untuk tambahan modal usaha saja. (Wawancara, 07 Oktober 2013).

3. Lembaga amil zakat swadaya ummah memberikan pinjaman tanpa bunga kepada usaha mikro untuk meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat dan bagaimana cara pinjaman tanpa bunga tersebut.

Menurut bapak Arip Nugroho (Manager Program Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) mengatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru telah memberikan pinjaman lunak tanpa bunga kepada usaha mikro, pinjaman tersebut hanya untuk orang yang ekonominya menengah kebawah yang mempunyai usaha kecil dengan persyaratan yang sudah ditentukan:

- a. mempunyai usaha yang sudah berjalan (usaha kecil)
- b. Kategori dhuafa dan membawa surat keterangan dari RT
- c. Kartu keluarga
- d. Ktp
- e. Mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh lembaga
- f. Membuat gambaran tentang usaha yang sudah berjalan

Peminjaman tersebut hanya bisa Rp.500.000,00 sampai dengan Rp.2.000.000,00 dan untuk pengembalian pinjaman tersebut tergantung akad nya.

(Wawancara, 02 Oktober 2013)

4. Memberdayakan ekonomi para mustahik melalui dana zakat, infak dan sedekah.

Pemberdayaan Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi penting tatkala dakwah dilakukan di daerah minus, di mana kalangan ekonomi lemah tidak saja perlu diceramahi, tetapi juga diberdayakan. Rasanya mustahil jika proses pemberdayaan

golongan ekonomi lemah dilakukan satu persatu. Dengan pemberdayaan institusi Zakat, Infak, dan Sedekah inilah maka efektivitas pengembangannya bisa berlipat-lipat.

Menurut bapak Arip Nugroho (Manager Program Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) mengatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru telah berupaya untuk memberdayakan ekonomi para mustahik melalui dana zakat, infak dan sedekah dengan cara memberikan pinjaman modal usaha kepada mustahik. (Wawancara, 02 Oktober 2013)

Azhar Bambang Gultom (Manager Ekonomi Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) menambahkan bahwa upaya yang dilakukan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk memberdayakan ekonomi para mustahik melalui dana zakat, infak dan sedekah dengan memberikan pinjaman usaha untuk tambahan modal, memberikan layanan pengembangan usaha secara cuma-cuma dan memberikan pendidikan yang berkesinambungan dan terarah. (Wawancara, 07 Oktober 2013)

5. Memberikan penjelasan terhadap peluang-peluang usaha kepada para mustahik untuk meningkatkan ekonominya.

Swadaya Ummah (SU) juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk Kaum Dhuafa khususnya berbasis komunitas di pedesaan. Komunitas petani dan peternak di Propinsi Riau, dengan menggali potensi desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Menurut bapak Arip Nugroho (Manager Program Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) mengatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya

Ummah Kota Pekanbaru sudah memberikan penjelasan terhadap peluang-peluang usaha kepada para mustahik untuk meningkatkan ekonominya terutama kepada mustahik yang diberikan pinjaman modal dari Lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru. (Wawancara, 02 Oktober 2013)

6. Tujuan dari pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekah melalui Lembaga amil zakat swadaya ummah.

Menurut bapak Azhar Bambang Gultom (Manager Ekonomi Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) mengatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru mempunyai tujuan dari pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekah yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. (Wawancara, 07 Oktober 2013)

Veri Clara (Staf Fundaising Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) menambahkan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru mempunyai tujuan dari pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekah yaitu untuk menjadikan mustahik menjadi muzaki. (Wawancara, 03 Oktober 2013)

7. Yang menjadi sasaran utama lembaga amil zakat swadaya ummah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infaq atau sedekah maupun wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Kaum Dhuafa. Pada kondisi-kondisi tertentu Swadaya Ummah juga mendayagunakan dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik di dalam maupun luar negeri.

Menurut bapak Jhoni Saputra (Manager Fundaising Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) Yang menjadi sasaran utama lembaga amil zakat swadaya ummah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan ialah kaum dhuafa ataupun masyarakat yang kurang mampu untuk menambah modal usahanya seperti menjual gorengan, ampera dan sebagainya. (Wawancara, 07 Oktober 2013)

B. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Adapun yang menjadi faktor pendukung Pemberdayaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru:

1. Mempunyai infrastruktur yang memadai dalam pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah.
2. Memiliki hubungan baik dengan instansi- instansi terkait.
3. Memiliki media atau website dalam menyampaikan informasi zakat, infak, dan sedekah.
4. Pemerintah mendukung kebijakan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah.
5. Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah berada dalam naungan pemerintah, dan mendapatkan bantuan yang sifatnya tidak mengikat.

Disamping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah:

1. Kurangnya tenaga pengurus dalam mencari dana zakat, infak, dan sedekah.
2. Pengembalian pinjaman yang tidak sesuai jadwal.
3. Mustahik yang kurang disiplin dan bertanggung jawab.

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah data penulis sajikan pada bab III, selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah penulis dapatkan dalam penelitian, untuk mengetahui Pola Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru. Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara analisis diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kembali data ril yang penulis dapatkan di lapangan dimana penulis melakukan penelitian. Untuk lebih jelasnya data tersebut penulis analisis sebagai berikut:

A. Pola Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

1. Lembaga amil zakat swadaya ummah memiliki program atau kegiatan dan cara penyusunan program tentang memberdayakan zakat, infak dan sedekah dan cara kerja program tersebut.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Siagian dalam bukunya yang berjudul *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* mengatakan bahwa Dapat dinyatakan secara *aksiomatis* bahwa SDM merupakan unsur yang paling strategik dalam organisasi. Tidak ada pilihan lain bagi manajemen kecuali menerima aksio tersebut. Karena itu memberdayakan SDM merupakan etos kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh

oleh semua eselon manajemen dalam hierarki organisasi. Memberdayakan SDM mengandung berbagai kiat seperti diuraikan berikut ini:

- a. Mengakui harkat dan martabat manusia. Dalam segi-segi tertentu, manusia berbeda dengan makhluk lain. manusia merupakan makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Ia mempunyai harga diri, daya nalar, memiliki kebebasan memilih, akal, perasaan, dan berbagai kebutuhan yang sangat beraneka ragam.
- b. Manusia mempunyai hak-hak yang bersifat asasi dan tidak ada manusia lain termasuk manajemen yang dibenarkan untuk melanggar hak-hak tersebut. Misalnya, hak menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, hak berserikat, hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak memperoleh imbalan yang wajar, hak menentukan nasib sendiri, hak memperoleh perlindungan agar merasa aman, baik dalam arti fisik maupun psikologis. Tentunya berbarengan dengan hak tersebut, manusia sebagai makhluk sosial, sebagai warga masyarakat serta selaku anggota berbagai organisasi mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. Kiat yang harus diterapkan dalam kaitan ini ialah terciptanya kesadaran dalam diri manusia bahwa harus terjamin adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam praktek, kiat ini terlihat dalam wujud kesadaran bahwa berbagai hak seseorang hanya akan diperoleh apabila ia menunaikan kewajibannya dengan baik.

- c. Satu kiat yang terbukti ampuh dalam pemberdayaan SDM dalam organisasi ialah, penerapan gaya manajemen yang partisipatif melalui proses demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi. Artinya, mengikut sertakan para anggota organisasi dalam proses pengambilan berbagai keputusan, terutama yang menyangkut nasibnya, kariernya, penghasilannya, dan mutu kekerjaannya. Dengan kata lain, menciptakan iklim dalam organisasi sedemikian rupa sehingga “letak pengendalian nasib” seseorang berada dalam diri yang bersangkutan (*internal locus of control*). Dengan demikian, ia menjadi insan yang mandiri dan tidak menggantungkan nasibnya kepada orang lain, apalagi berpandangan fatalistik atau deterministik dalam arti, bahwa jalan hidupnya ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya (*external locus of control*) misalnya, dengan mengatakan “takdir sudah menentukan nasib saya begini.
- d. Perkayaan mutu kekerjaan. Meskipun mungkin tidak berlaku untuk semua orang, pada umumnya manusia ingin memperkaya mutu kinerja dan kekerjaannya. Kebenaran pernyataan ini terlihat pada pandangan bahwa berkarya dewasa ini tidak lagi dilihat sekedar sebagai upaya untuk mencari nafkah, meski hal ini tetap penting akan tetapi sebagai tindakan untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang. Jika seseorang berkarya baik dalam arti menjadi karyawan di organisasi atau perusahaan milik orang lain maupun menjadi wirausahawan yang mengelola sendiri perusahaannya, ia mengurangi

ketergantungan kepada orang lain dalam pemenuhan berbagai jenis kebutuhannya. Dengan kata lain, harkat dan martabat seseorang tidak akan tinggi jika ia tergantung pada orang lain. Pernyataan ini tentunya tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak perlu bekerja sama dengan orang lain. Perayaan mutu keorganisasian mencakup paling sedikit lima hal, yaitu penyediaan yang simpatik, pekerjaan yang menantang, sistem imbalan yang efektif, kondisi fisik tempat bekerja yang menyenangkan, dan sistem umpan balik.

Lembaga amil zakat swadaya ummah sebagai lembaga yang berkompeten dalam memberdayakan zakat, infak dan sedekah, memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, agar masyarakat yang kurang mampu bisa terpenuhi kehidupan dalam keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arip Nugroho (Manager Program Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) tanggal 02 Oktober 2013 bahwa pengurus Lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru memiliki program kerja yang jelas dalam memberdayakan zakat, infak dan sedekah. Salah satu program atau kegiatan Lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru dalam memberdayakan zakat, infak dan sedekah yaitu bekerja sama dengan Riau Pos, Bank Riau, BNI Syariah, Mandiri, Mega Syariah, Syariah, Mal Pekanbaru, Pertamina, Baznas, Bank Syariah Mandiri, Dompot Dhufa dan lain-lain untuk kemudahan dan kenyamanan berzakat. Program Beasiswa bagi siswa

berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah, selain itu Swadaya Ummah juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk Kaum Dhuafa khususnya berbasis komunitas di pedesaan. Dan ditambahkan bapak Eko tanggal 02 Oktober 2013 program atau kegiatan yang disusun oleh Lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru dalam memberdayakan zakat, infak dan sedekah yaitu: Program Kesehatan, Program Pendidikan, Program Ekonomi, Program Rumah Yatim Madani, serta perogram tahunan seperti qorbqn dan ramadhan, kerjasama dengan instansi terkait, dan inilah program-program yang sedang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru sampai saat ini.

2. Lembaga amil zakat swadaya ummah memberikan pinjaman modal kepada mustahik untuk membuka usaha baru dan cara pemberian modal tersebut.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Inayah dalam bukunya yang berjudul *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* mengatakan bahwa:

Membayar zakat dimaksudkan untuk mencegah seseorang menimbun harta. Zakat adalah mengamalkan hukum islam dengan cara memberdayakan harta, menghindari hukuman dan dosa, serta tidak takut kurang ketika modalnya kurang karena dipotong untuk zakat. Semua ini dimaksudkan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan

penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk memperkuat aplikasi pemeliharaan, mengatur serta mengembangkan harta yang sesuai dengan hukum islam, maka pemungutan zakat itu diorientasikan untuk mengembangkan harta, bukan menarik modal dari harta secara keseluruhan. Hal itu untuk menjaga produksi harta serta membentuk cadangan harta yang sewaktu-waktu diperlukan mendadak yang sekarang dikenal dengan pembaharuan permodalan.

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah memberikan modal kepada mustahik untuk membuka usaha baru sebagaimana wawancara dengan bapak Arip Nugroho (Manager Program Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) tanggal 02 Oktober 2013 Lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru telah memberikan pinjaman modal kepada mustahik untuk membuka usaha baru dengan cara pinjaman lunak tanpa bunga dan waktu peminjaman disesuaikan dengan akad yang telah disepakati serta tidak memberatkan kepada mustahik, peminjaman ini hanya diberikan kepada masyarakat menengah kebawah yang mempunyai usaha kecil. Adapun yang sudah diberikan pinjaman modal pada bulan Mei-Agustus 2013 sebanyak 19 orang masing-masing diberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00

3. Memberikan pinjaman tanpa bunga kepada usaha mikro untuk meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat dan cara pinjaman tanpa bunga tersebut.

Amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerimanya.

Yusuf Qardhawi mengemukakan (dalam Fikih Zakat) bahwa Al-Qur'an menggolongkan amil zakat ke dalam kelompok *mustahik* juga (setelah golongan fakir miskin). Surat *At-Taubah* ayat 60 menunjukkan bahwa zakat itu bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran *muzakki* saja, tetapi lebih jauh dari itu Negara atau lembaga zakat wajib mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat.

Adapun syarat menjadi amil zakat adalah beragama Islam, dewasa (*akil balig*), memahami hukum zakat dengan baik, harus jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan (*capable*) untuk melaksanakan tugas keamilan. Secara umum, amil zakat ini memiliki dua tugas pokok berikut. *Pertama*, melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap *muzakki*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat dan mendo'akan *muzakki* pada saat menyerahkan zakat, mengadministrasikan serta memeliharanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. *Kedua*, melakukan pendataan terhadap *mustahik* zakat, menghitung jumlah

kebutuhannya, dan menentukan kiat pendistribusiannya, yakni apakah akan diberikan secara langsung (konsumtif) atau sebagai modal usaha. Setelah menyerahkan zakat, amil juga berkewajiban untuk membina para mustahik tersebut.

Lembaga amil zakat swadaya ummah memberikan pinjaman tanpa bunga kepada usaha mikro untuk meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat sebagaimana wawancara dengan bapak Arip Nugroho (Manager Program Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) tanggal 02 Oktober 2013 Lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru telah memberikan pinjaman lunak tanpa bunga kepada usaha mikro, pinjaman tersebut hanya untuk orang yang ekonominya menengah kebawah yang mempunyai usaha kecil dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Peminjaman tersebut hanya bisa Rp.500.000,00 sampai dengan Rp.2.000.000,00 per orang dan untuk pengembalian pinjaman tersebut tergantung akad nya.

4. Memberdayakan ekonomi para mustahik melalui dana zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Agar Layar Tetap Berkembang* mengatakan bahwa Pemberdayaan Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi penting tatkala dakwah dilakukan di daerah minus, di mana kalangan ekonomi lemah tidak saja perlu diceramahi, tetapi juga diberdayakan. Rasanya mustahil jika proses pemberdayaan golongan ekonomi lemah dilakukan satu persatu. Dengan

pemberdayaan institusi Zakat, Infak, dan Sedekah inilah maka efektivitas pengembangannya bisa berlipat-lipat.

Upaya yang dilakukan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk memberdayakan ekonomi para mustahik melalui dana zakat, infak dan sedekah sebagaimana wawancara dengan bapak Arip Nugroho (Manager Program Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) tanggal 02 Oktober 2013 mengatakan bahwa Lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru telah berupaya untuk memberdayakan ekonomi para mustahik melalui dana zakat, infak dan sedekah dengan cara memberikan pinjaman modal usaha kepada mustahik, memberikan layanan pengembangan usaha secara cuma-cuma dan memberikan pendidikan yang berkesinambungan dan terarah.

5. Lembaga amil zakat swadaya ummah memberikan penjelasan terhadap peluang-peluang usaha kepada para mustahik untuk meningkatkan ekonominya.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Zulkarnain dalam bukunya yang berjudul *Kewirausahaan* mengatakan bahwa Langkah-langkah strategis yang harus dipertimbangkan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini di antaranya, *pertama*, melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomin seperti koperasi, usaha kecil, petani, dan kelompok tani terhadap potensi dan pengembangan usahanya. *Kedua*, melakukan program pembinaan yang kontinu terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program-program pendampingan. *Ketiga*, melaksanakan

program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha. *Keempat*, melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodik antar instansi yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap pemodal, SDM, pasar dan informasi pasar, dan penerapan teknologi.

Lembaga amil zakat swadaya ummah memberikan penjelasan terhadap peluang-peluang usaha kepada para mustahik untuk meningkatkan ekonominya sebagaimana wawancara dengan bapak Arip Nugroho (Manager Program Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) tanggal 02 Oktober 2013 mengatakan bahwa Lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru sudah memberikan penjelasan terhadap peluang-peluang usaha kepada para mustahik untuk meningkatkan ekonominya terutama kepada mustahik yang diberikan pinjaman modal dari Lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru.

6. Tujuan dari pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekah melalui Lembaga amil zakat swadaya ummah.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Zulkarnain dalam bukunya yang berjudul *Kewirausahaan* mengatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu kalimat yang harus kita terjemahkan dalam arti yang positif, tidak sebaliknya penduduk miskin dibuat tidak berdaya karena kesalahan kita dalam membuat program yang dapat menyesatkan mereka di kemudian hari. Hari-hari indah tetap menanti, selagi pemimpin negeri ini mau berpikir dan berbuat untuk mereka.

Tujuan dari pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekah melalui Lembaga amil zakat swadaya ummah sebagaimana wawancara dengan bapak Azhar Bambang Gultom (Manager Ekonomi Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) tanggal 07 Oktober 2013 mengatakan bahwa lembaga amil zakat swadaya ummah kota Pekanbaru mempunyai tujuan dari pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekah yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau dan juga menjadikan mustahik menjadi muzaki.

7. Yang menjadi sasaran utama lembaga amil zakat swadaya ummah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Departemen Agama RI dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Yang menjadi sasaran utama lembaga amil zakat swadaya ummah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan sebagaimana wawancara dengan bapak Jhoni Saputra (Manager Fundaising Lembaga Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) tanggal 07 Oktober 2013 mengatakan bahwa yang menjadi sasaran utama lembaga amil zakat swadaya ummah dalam

meningkatkan ekonomi kerakyatan ialah kaum dhuafa ataupun masyarakat yang kurang mampu yang ingin membuat usaha sendiri seperti menjual gorengan, ampere dan sebagainya.

B. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Pola Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

Dalam pemberdayaan zakat, infak dan sedekah pasti ada faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat kelancaran dalam pemberdayaan zakat, infak dan sedekah, adapun yang menjadi faktor pendukung pemberdayaan zakat, infak dan sedekah adalah:

1. Mempunyai infrastruktur yang memadai dalam pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah.
2. Memiliki hubungan baik dengan instansi- instansi terkait.
3. Memiliki media atau website dalam menyampaikan informasi zakat, infak, dan sedekah.
4. Pemerintah mendukung kebijakan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah.
5. Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah berada dalam naungan pemerintah, dan mendapatkan bantuan yang sifatnya tidak mengikat.

Disamping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan zakat, infak dan sedekah yaitu:

1. Kurangnya tenaga pengurus dalam mencari dana zakat, infak, dan sedekah.
2. Pengembalian pinjaman yang tidak sesuai jadwal.
3. Mustahik yang kurang disiplin dan bertanggung jawab.

Menurut analisis penulis bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru didukung dengan infrastruktur yang memadai dalam pemberdayaan zakat, infak dan sedekah diantaranya memiliki hubungan baik dengan instansi- instansi terkait, memiliki media atau website dalam menyampaikan informasi zakat, infak, dan sedekah. Selain dari itu, pemerintah juga mendukung kebijakan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan zakat, infak dan sedekah berada dalam naungan pemerintah.

Disamping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan zakat, infak dan sedekah, menurut analisis penulis bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru masih kekurangan tenaga pengurus dalam mencari dana zakat, infak, dan sedekah, sehingga kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah kurang, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai jadwal, mustahik yang kurang disiplin dan bertanggung jawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan seperti yang dipaparkan pada bab III dan IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru, penulis menganalisis berdasarkan data yang telah diperoleh bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah memiliki pola pemberdayaan yang *flexible* ada kalanya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru menerapkan pola pemberdayaan terbuka dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan, pola terbuka ini diterapkan pada pemberdayaan kegiatan-kegiatan di luar Kota Pekanbaru. Dan ada juga dalam pemberdayaannya menerapkan pola berkelanjutan pola ini dilakukan pada pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Menghadirkan rumah bersalin dan balai pengobatan Insani bebas biaya, mendirikan SMP Madani bebas biaya untuk siswa kurang mampu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menyentuh sektor ril diantaranya perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, mendirikan Rumah Yatim Madanis. Selain itu, juga menerapkan pola pemberdayaan tahunan seperti melaksanakan buka bersama di bulan Ramadhan dan melaksanakan Ibadah Qurban, maka penulis

menyimpulkan bahwa pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru sudah menjalankan program pemberdayaan dengan baik. dalam pelaksanaan pengurus lembaga memiliki model-model pemberdayaan yang baik pula, pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mempunyai program-program dalam pemberdayaan hingga tercapai tujuan yang diinginkan yaitu menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional, menyantuni dan memberdayakan Kaum Dhuafa serta Korban Bencana Kemanusiaan.

2. Faktor-faktor pendukung Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah ialah: Infrastruktur yang memadai, kerjasama dengan instansi-instansi terkait, memiliki media atau website, pemerintah mendukung kebijakan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru, dan berada dalam naungan pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: Kurangnya tenaga pengurus dalam mencari dana zakat, infak, dan sedekah, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai jadwal, Mustahik yang kurang disiplin dan bertanggung jawab.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru harus lebih banyak lagi sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten menangani Zakat, Infak dan Sedekah di Pekanbaru.
2. Kepada pemerintah hendaknya memberikan bantuan dan dukungan yang lebih kepada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru terutama dalam anggaran untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arifin, Gus. 2011. *Zakat, Infak, sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ash-Shiddieqy, Tgk.M.Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Agar Layar Tetap Berkembang*. Jakarta: Gema Insani
- . 2008. *Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya
- Inoed, Amiruddin. Dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mawardi. 2007. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau Graha
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana

Usmara, A. 2007. *Pradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amara Books

Zulkarnain. 2006. *Kewirausahaan*. Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa

Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara